

LETTER OF AGREEMENT

CODESIGN INDONESIA
dengan
FAKULTAS TEHNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tentang
PRAKTEK KERJA MAGANG
MAHASISWA

YOGYAKARTA, 04 AGUSTUS 2005

Pada hari ini, ... tanggal ... (...), bulan ... tahun ... (...), bertempat di ... yang bertandatangan dibawah ini :

1. M. HAFIDULLAH, jabatan Executive Manager Codesign Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang tehnologi informasi dan komunikasi, berkedudukan di Jl. Kusumanegara 143-145 Yogyakarta, didirikan dengan Akta Notaris Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Nomor 6 tanggal 8 Februari 2005, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama CV.Codesign Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. TEGUH BHARATA AJI jabatan Dosen Pemegang Mimbar Mata Kuliah Sistem Basis Data, Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jl. Grafika No. 2 Bulaksumur, Yogyakarta, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Telah mencapai suatu kata sepakat tanpa adanya suatu paksaan dari masing-masing, ataupun pihak lain baik yang berhubungan langsung maupun tidak dalam hal kerjasama praktek kerja magang yang melahirkan suatu kewajiban hukum dan hak atas masing-masing.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA berjanji memiliki dan sedang mengembangkan produk-produk teknologi informasi dan komunikasi.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah dari seluruh keluaran produk yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
3. Bahwa untuk kepentingan proses belajar yang dilakukan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA melibatkan peserta didik PIHAK KEDUA kedalam proses promosi, proses penjualan dan proses produksi setiap produk yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Bahwa PIHAK KEDUA menjadi wakil mahasiswa magang dalam hubungan hukum ini.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, para pihak melalui perjanjian ini telah sepakat untuk mengaturnya kedalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN ISTILAH

1. Perjanjian adalah perjanjian kerjasama praktek kerja magang antara CV. Codesign Indonesia dengan Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada.
2. Produk adalah luaran hasil berupa seluruh **aplikasi berbasis web** (website, Content Management System, E-Learning, E-Commerce, E-Procurement, Sistem Aplikasi Management Sekolah (SAMS), E-Campus), **multimedia produk** (CD Interactive, CD Catalog, CD Opening Tune, CD Profile, CD Pembelajaran), serta berikut turunan dari masing-masing.
3. Perusahaan adalah CV. Codesign Indonesia selaku pemilik sah usaha berikut produk keluarannya yang melekat diatasnya Hak cipta atas produk tersebut.
4. Mahasiswa magang adalah peserta didik yang sedang mengambil mata kuliah sistem basis data pada Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada di Semester Ganjil tahun ajaran 2005/2006.

5. Komisi adalah kontra prestasi dalam bentuk uang yang akan diterima oleh mahasiswa magang apabila memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan.
6. Demo Program adalah cuplikan dari sebagian produk yang dimiliki oleh perusahaan baik dalam bentuk aplikasi runing, *capture* foto dan *capture* video yang akan dipinjamkan selama masa kerja magang oleh Perusahaan kepada mahasiswa magang.

Pasal 2 PRINSIP KERJASAMA

Prinsip kerjasama ini adalah didasarkan pada prinsip kerjasama saling menguntungkan dan dilandaskan pada etika profesionalitas kerja.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kerjasama ini meliputi penjualan dan pekerjaan jasa pengembangan produk aplikasi berbasis web dan multimedia.
2. Kerjasama ini meliputi seluruh kerjasama di wilayah propinsi Daerah istimewa Yogyakarta tanpa terkecuali.
3. Kerjasama ini meliputi seluruh satuan kerja dalam kurun waktu tertentu.
4. Kerjasama ini meliputi seluruh tata tertib yang harus ditaati oleh mahasiswa magang

Pasal 4 HAK dan KEWAJIBAN

a. PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak atas penentuan jenis kerja yang diberikan kepada mahasiswa magang
2. PIHAK PERTAMA berhak atas seluruh hasil yang lahir dari aktifitas kerja mahasiswa magang selama proses kerja magang berlangsung.
3. PIHAK PERTAMA berhak mengambil langkah-langkah administratif apabila terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa magang.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan proses pengamatan atas proses kerja mahasiswa magang
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bimbingan teknis selama proses magang

b. PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak atas penempatan kerja yang akan diperuntukkan bagi mahasiswa magang.
2. PIHAK KEDUA berhak atas penilaian evaluatif PIHAK PERTAMA terhadap proses kerja mahasiswa magang
3. PIHAK KEDUA berhak memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan penugasan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa magang.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban melengkapi seluruh mahasiswa magang dengan atribut standar yang menjadi ketentuan perusahaan
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan seluruh daftar mahasiswa magang selambat-lambatnya 7 hari sebelum proses magang berlangsung.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama kerja magang ini berlaku selama 84 hari kalender
2. Perjanjian kerjasama ini efektif berlaku mulai tanggal ... Agustus 2005

Pasal 6
KOMISI

1. Mahasiswa magang berhak atas komisi dari setiap proyek yang diusahakan olehnya selama masa magang.
2. Besaran komisi yang diterima oleh mahasiswa magang lebih lanjut akan diatur oleh Bagian Keuangan dan Bagian Marketing.

Pasal 7
HAK CIPTA

Sesuai dengan pasal 2, 5, 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka :

1. PIHAK PERTAMA adalah pemegang hak eksklusif dari seluruh sourcode setiap produk.
2. PIHAK PERTAMA adalah pemegang hak cipta seluruh demo dari produk.
3. Atas dasar perbuatan hukum dari peristiwa jual beli yang dilakukan antara klien dan PIHAK PERTAMA melalui perantara mahasiswa magang, maka PIHAK PERTAMA mengalihkan sebagian Hak Cipta yang berada padanya kepada klien.
4. Pengalihan sebagian Hak Cipta diatas meliputi : hak untuk mempergunakan seluruh materi produk tanpa halangan, hak untuk memperbanyak produk bagi kepentingan pribadi terkecuali diperjanjikan lain, hak untuk memasukkan sebagian produk kedalam produk lain.

Pasal 8
PEKERJAAN TAMBAHAN

1. Pelibatan kerja selain yang diatur dalam perjanjian kerja magang ini, dikategorikan sebagai pekerjaan tambahan yang diatur secara terpisah dalam perjanjian khusus.
2. Perhitungan pekerjaan tambahan dilakukan atas dasar daftar harga satuan pekerjaan, yaitu jumlah jam kerja penyelesaian pekerjaan.

Pasal 9
SANGSI

1. Tidak dipatuhinya tata tertib perusahaan oleh mahasiswa magang, melahirkan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan tindakan korektif dan sanksi punitif berturut-turut yaitu :
 - a. teguran lisan
 - b. surat teguran
 - c. pencabutan status magang
2. Pelanggaran dan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh mahasiswa magang selama proses kerja magang dapat diancamkan sanksi hukum positif yang berlaku.

**Pasal 10
FORCE MAJEURE**

1. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan tersebut mahasiswa magang mengalami hambatan yang disebabkan karena force majeure, maka mahasiswa magang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
2. Force majeure yang dimaksud adalah terjadinya peperangan, blokade, pemberontakan, pemogokan, kebakaran, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan PIHAK PERTAMA dan Klien.
3. Bila terjadi keadaan force majeure seperti tersebut diatas sehingga tidak memungkinkan mahasiswa magang dan PIHAK PERTAMA melaksanakan perjanjian ini, maka segala sesuatunya akan diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 11
PERSELISIHAN**

1. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Bila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan persoalan kepada Panitia Arbitrage yang lazim berlaku.
2. Bilamana penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan juga sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka penyelesaian selanjutnya akan diserahkan kepada pengadilan, untuk itu PIHAK PERTAMA dan Klien menetapkan domisili yang tetap, yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.
3. Segala biaya yang timbul dari dan karena adanya perselisihan kepada Panitia Arbitrage dan atau Pengadilan seperti tersebut dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini akan dipikul oleh PIHAK PERTAMA dan Klien secara berbanding sama, 50% : 50%

**Pasal 12
LAIN-LAIN**

Hal-hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum dan atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam Surat Perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam suatu Addendum dan merupakan perjanjian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

**Pasal 13
PENUTUP**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua) yang akan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

M. HAFIDULLAH

TEGUH BHARATA ADJI

DRAFT